

KONTEMPLASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS *BLUE ECONOMY*: UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK WILAYAH KONSERVASI LAUT GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ivana Alodia Dwi Hartanto

Email: ivanaalodia12@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

The idea of forming a blue economy-based Regional Regulation to realize a sustainable economy in Indonesia is very important to implement. Talking about the formation of Regional Regulations requires research to identify and analyse various problems that occur. There are two objectives in this paper, namely the urgency of establishing a blue economy-based Regional Regulation in supporting efforts to preserve genetic resources in marine conservation areas. Second, the ideal design of the formation of regional regulations based on the blue economy in realizing a sustainable economy in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study show that efforts to conserve marine genetic resources are often faced with complex challenges. Therefore, to support efforts to preserve genetic resources in marine conservation areas, an ideal design for the formation of legal instruments in the form of blue economy-based Regional Regulations has emerged which includes rule design, reason design, and supervision design. This is an economic development concept to realize a sustainable economy in Indonesia that focuses on the sustainable use of marine resources while still paying attention to ecological, social, and economic aspects.

Keywords: *Blue Economy, Genetic Resources, Marine Conservation Areas, Regional Regulations, Sustainable Economy*

Abstrak

Gagasan pembentukan Peraturan Daerah berbasis *blue economy* guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan. Berbicara terkait pembentukan Peraturan Daerah membutuhkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi. Ada dua tujuan dalam tulisan ini, yaitu *pertama* urgensi pembentukan Peraturan Daerah berbasis *blue economy* dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut. *Kedua*, desain ideal pembentukan Peraturan Daerah berbasis *blue economy* dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelestarian sumber daya genetik laut seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut, muncul desain ideal pembentukan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah berbasis *blue economy* yang meliputi desain aturan, desain alasan, dan desain pengawasan. Hal tersebut sebagai konsep pembangunan ekonomi untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: *Blue Economy, Ekonomi Berkelanjutan, Peraturan Daerah, Sumber Daya Genetik, Wilayah Konservasi Laut*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan laut terbesar di dunia, memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi.¹ Karakteristik dasar laut Indonesia yang kompleks dengan topografi dasar laut yang beragam seperti paparan dangkal, terumbu karang, lereng curam maupun landai, gunung api bawah laut, palung laut dalam, hingga basin yang terkurung, menjadikan lautan Indonesia sebagai “*Marine Mega-Biodiversity*”² terbesar di dunia dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.³

Sumber daya genetik laut⁴ sebagai bagian dari keanekaragaman hayati merupakan elemen penting bagi

kehidupan manusia di bumi. Keberadaannya memainkan peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, menyediakan bahan baku obat, serta menjaga ekosistem laut. Melimpahnya sumber daya genetik laut yang dimiliki Indonesia, hendaknya dikelola secara baik oleh pemerintah sebagai representasi dari negara untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).⁵

Dewasa ini, upaya pelestarian sumber daya genetik laut seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, baik dari segi aspek regulasi maupun implementasinya. Tantangan tersebut mencakup adanya eksploitasi secara berlebihan, serta adanya konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.⁶ Oleh karena itu, muncul gagasan *blue economy* sebagai konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.⁷ Beranjak dari semangat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan *blue economy* sebagai langkah dalam meningkatkan kontribusi pada sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari yang awalnya hanya

¹ Keanekaragaman hayati laut mencakup semua hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lautan Indonesia, mulai dari spesies ikan, teripang, dan terumbu karang. Lihat Mark J. Costello and Chhaya Chaudhary, “Marine Biodiversity, Biogeography, Deep-Sea Gradients, and Conservation,” *Current Biology* (Cell Press, June 5, 2017).

² Marine Mega Biodiversity merupakan istilah untuk menggambarkan keragaman luar biasa yang dapat ditemukan di lautan yang menggarisbawahi kekayaan dan kompleksitas ekosistem laut. Lihat Sabine K.J. Cochrane et al., “What Is Marine Biodiversity? Towards Common Concepts and Their Implications for Assessing Biodiversity Status,” *Frontiers in Marine Science* (Frontiers Media S. A, 2016).

³ Biologi UGM, “BIOLECTURE SERIES #12: Potensi Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan Dan Pengembangannya,” last modified 2021, accessed November 20, 2024, <https://biologi.ugm.ac.id/2021/02/11/biolecture-series-12-potensi-sumber-daya-kelautan-pengelolaan-dan-pengembangannya>.

⁴ Sumber Daya Genetik Laut didefinisikan sebagai kumpulan materi genetik yang ada di semua keanekaragaman hayati laut, termasuk gen fisik dan informasi yang dikodekannya. Lihat Robert Blasiak et al., *The Ocean Genome: Conservation and the Fair, Equitable and Sustainable Use of Marine Genetic Resources LEAD AUTHORS About the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy*, 2020., www.oceanpanel.org/blue-papers/ocean-genome-conservation-and-

⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Osu Oheoputra Husen et al., “Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia” (PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024).

⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia., “Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2023,” last modified 2023, accessed November 22, 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023.html>.

7,9% di tahun 2022 menjadi 15% di tahun 2045.⁸

Pengaturan terkait *blue economy* di Indonesia, sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan). Pada Pasal 14 ayat (1) UU Kelautan, menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip *blue economy*. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini merupakan perwujudan dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi.⁹

Pemerintah Daerah melalui instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), dapat membuat kebijakan di tingkat daerah dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat daerahnya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat merepresentasikan keinginan masyarakat daerah. Pada konteks ini, menarik melihat kebijakan upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut menggunakan instrumen hukum berupa Perda berbasis *blue economy* digunakan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Perda berbasis *blue economy* memungkinkan implementasi konsep tersebut berjalan secara lebih efektif

melalui pendekatan *bottom-up*¹⁰, dibandingkan melalui pendekatan *top-down*¹¹ oleh pemerintah pusat yang selama ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, kebijakan Perda berbasis *blue economy* dapat berkontribusi penting dalam mewujudkan cita ekonomi berkelanjutan di bidang kelautan.

Tulisan ini akan memfokuskan pada dua hal, yaitu: *pertama* urgensi pembentukan Perda berbasis *blue economy* dalam mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut. *Kedua*, desain ideal pembentukan Perda berbasis *blue economy* dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif (*doctrinal legal research*).¹² Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya, sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji. Metode ini berfungsi memberikan argumentasi yuridis yang jelas dalam menghadapi kekosongan hukum,

⁸ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Bappenas Tekankan Inovasi Ekonomi Biru, Pastikan Kemakmuran Inklusif Dan Berkelanjutan," last modified 2024, accessed November 22, 2024, <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-teknakan-inovasi-ekonomi-biru-pastikan-kemakmuran-inklusif-dan-berkelanjutan-7BFWV>.

⁹ Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Lihat Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 7, no. 1 (June 2015): 57-67.

¹⁰ Pendekatan *bottom-up* dimaknai sebagai pendekatan dari bawah, yaitu dengan mendengarkan aspirasi rakyat, kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah.

¹¹ Pendekatan *top-down* dimaknai sebagai pendekatan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah. Pada pendekatan ini, pemerintah akan langsung merumuskan suatu kebijakan dan menyampaikannya ke rakyat.

¹² Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena hanya dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum serta dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020): 45-46.

ketidakjelasan hukum, dan konflik norma. Metode ini dipilih karena mampu membantu menentukan hubungan dan status hukum dalam suatu peristiwa hukum, memberikan penilaian (justifikasi) terhadap peristiwa tersebut apakah sesuai dengan hukum, serta mengarahkan pada solusi yang tepat.¹³

Sebagai upaya untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan yang dilakukan, maka pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁴ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁵.

Berdasarkan pada metode dan pendekatan penelitian yang ada, maka jenis atau bahan hukum yang digunakan data sekunder atau data kepustakaan. Dalam data sekunder tersebut diperinci menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum terkait dengan *blue economy* dan konsepnya, jurnal hukum terkait kebijakan *blue economy*, hasil penelitian

terdahulu terkait permasalahan yang diteliti, sumber internet terkait permasalahan dan artikel-artikel terkait permasalahan. Sedangkan, bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan secara umum terhadap permasalahan yang lebih konkret atau khusus.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis *Blue Economy* dalam Mendukung Upaya Pelestarian Sumber Daya Genetik di Wilayah Konservasi Laut

Naess dan Sessions sebagaimana dikutip dari Peter Madsen dalam filosofi *deep ecology* mengungkapkan bahwa berkembangnya kehidupan manusia harus selaras dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi struktur-struktur ekonomi dalam melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, manusia harus secara radikal mengubah hubungan mereka dengan alam dari hubungan yang menghargai alam semata-mata karena kegunaannya bagi manusia menjadi hubungan yang mengakui bahwa alam memiliki nilai yang melekat.¹⁶ Perkembangan ekonomi yang semakin masif, harus dibarengi dengan pembentukan kebijakan yang

¹³ *Ibid.* hlm. 53.

¹⁴ Pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan peraturan dan kebijakan hukum terkait dengan *blue economy* sebagai upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut.

¹⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang dihadapi yakni pentingnya Peraturan Daerah berbasis *blue economy* sebagai upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut.

¹⁶ Peter Madsen, "Deep Ecology Environmental Philosophy," last modified 2016, accessed November 22, 2024, <https://www.britannica.com/topic/deep-ecology>.

dapat mendorong keadilan lingkungan, yang dapat dimaknai bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi sepenuhnya dari dampak lingkungan yang tidak proporsional dan merugikan.

Ancaman terhadap sumber daya genetik laut, hendaknya disikapi dengan pandangan progresif dengan melihat solusi penyelesaian suatu permasalahan yang dapat diimplementasikan secara nyata di masa yang akan datang. Konsep *blue economy* sebagai pandangan progresif dalam upaya melestarikan sumber daya genetik laut, telah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yang berorientasi pada konservasi dan pemanfaatan samudera, lautan, dan sumber daya kelautan.¹⁷ Di Indonesia, *blue economy* diimplementasikan dengan adanya: 1) perluasan pengelolaan wilayah konservasi laut; 2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan; 3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan tawar; 4) pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil; serta 5) pengelolaan sampah laut. Pelestarian sumber daya genetik laut merupakan implementasi dari pengelolaan kawasan konservasi laut melalui pengelolaan jenis dan genetik spesies terancam punah dengan: 1) pengaturan pembatasan pemanfaatan; dan 2) peningkatan populasi dengan merehabilitasi habitat penting.

Beranjak kembali pada fokus penulisan ini, gagasan pengaturan *blue economy* melalui Perda dalam pelestarian sumber daya genetik laut, dilatarbelakangi atas semangat desentralisasi melalui pendekatan *bottom-up* yang dinilai lebih efektif. Perda dalam hal ini menawarkan potensi bagi masyarakat daerah untuk:

1. Menyusun kebijakan yang merepresentasikan kearifan lokal

¹⁷ Retnosuryandari, "Ekonomi Biru," last modified 2024, accessed November 22, 2024, <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/>.

Masyarakat setempat yang umumnya memiliki pengetahuan mendalam mengenai ekosistem laut, dapat berperan serta dalam menyusun kebijakan yang relevan dengan kondisi geografis, ekologis, dan sosial-ekonomi daerah setempat. Melalui Perda, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi pengelola dan pengawas yang dapat merumuskan aturan, serta memastikan bahwa praktik-praktik berkelanjutan diterapkan. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

2. Memberikan potensi nyata bagi masyarakat untuk mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan

Perda dapat mengelaborasi prinsip-prinsip *blue economy* seperti efisiensi sumber daya, inovasi berbasis laut, dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan dapat memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya genetik laut tidak merusak ekosistem dan tetap memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

3. Menciptakan mekanisme penegakan hukum yang komprehensif

Perda dapat menciptakan legitimasi hukum dalam melindungi sumber daya genetik laut dari ancaman-ancaman eksploitasi, pencurian genetik (*biopiracy*), atau aktivitas ekonomi yang dapat merusak ekosistem laut.

4. Mewujudkan harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional

Perda dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Terciptanya harmonisasi kebijakan diharapkan dapat mewujudkan tujuan utama hukum, yaitu

mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

5. Mewujudkan perkembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai ekonomi dan lingkungan

Kerangka *blue economy* dalam Perda dapat mendorong penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendukung pelestarian sumber daya genetik laut guna menghasilkan inovasi teknologi secara lebih bermakna tanpa merusak ekosistem.

Melalui pendekatan tersebut, Perda bukan hanya menjadi sebuah instrumen hukum, melainkan juga berperan sebagai katalisator sebagai upaya pelestarian lingkungan dalam mewujudkan cita pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterbitkan pada 8 November 2024 mendorong program *blue economy* dalam hal kawasan konservasi laut dengan menitikberatkan pada pemberdayaan sumber daya kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi Indonesia.¹⁸

Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis *Blue Economy* dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Bruggink mengungkapkan bahwa ‘intensi menentukan ekstensi’ dan ‘intensi berbanding terbalik dengan ekstensi’. Hal tersebut dimaknai bahwa semakin sedikit isi norma hukum memuat ciri-ciri suatu wilayah, maka wilayah penerapannya semakin luas. Sebaliknya, semakin banyak isi norma hukum memuat ciri-ciri suatu wilayah, maka wilayah penerapannya semakin sempit. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengekstensi atau memasifkan gagasan Perda berbasis *blue economy*

dengan tidak memuat ciri-ciri suatu wilayah secara umum. Tulisan ini merumuskan pembentukan Perda berbasis *blue economy* melalui tiga model ideal, yaitu: 1) desain aturan; 2) desain alasan; dan 3) desain pengawasan.

Sebelum beranjak pada penjelasan ketiga model ideal tersebut, perlu dicermati bahwa pembentukan Perda berbasis *blue economy* harus mempertimbangkan tiga landasan utama, yaitu: *pertama*, landasan filosofis, yang mana pembentukan Perda berbasis *blue economy* harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹⁹ *Kedua*, landasan sosiologis, yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan zaman. Gejala yang timbul dalam masyarakat dapat memengaruhi keberadaan dan penerapannya sehingga integrasi konsep *blue economy* dalam peraturan daerah perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. *Ketiga*, landasan yuridis, untuk menjamin bahwa Perda memiliki legitimisasi serta jaminan konstitusional yang kuat.²⁰

Model ideal *pertama*, yaitu desain aturan, yang menitikberatkan pada tahapan pembentukan Perda berbasis *blue economy*. Berdasarkan *legisprudence theory*²¹ yang dapat

¹⁹ Nafiatul Munawaroh, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis,” last modified 2024, accessed November 23, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dalam konteks Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Bayu dan Nando, posisi *legisprudence* penting dalam civil law system seperti sistem hukum di Indonesia, yang mengharuskan pembentuk hukum memiliki moralitas, yang tidak hanya subyek pembuatnya, namun lebih jauh diukur dari bagaimana paradigma hukumnya melekat moralitas atau keberpihakan terhadap yang lemah. Lihat Bayu Dwi Anggono and Nando Yussele Mardika, *Legisprudence dalam Penciptaan Norma Hukum Oleh Lembaga Legislatif di Indonesia*

¹⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

dimaknai bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah dibentuk berdasarkan prinsip atau asas pembentukan yang baik, maka terdapat lima tahapan pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: 1) perencanaan; 2) penyusunan; 3) pembahasan; 4) pengesahan; dan 5) pengundangan.

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan pembuatan peraturan daerah berbasis *blue economy* dengan menampung aspirasi masyarakat. Pada tahapan ini, perlu dilakukan kajian akademik untuk menganalisis dampak ekologi, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan serta identifikasi terhadap kondisi di wilayah konservasi laut untuk menganalisis ancaman dan tantangan terhadap keberlanjutan sumber daya genetik laut. Rancangan Perda berbasis *blue economy* tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.²²

Tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).²³ Penyusunan Perda harus memuat secara jelas: 1) tujuan ditetapkannya Perda; dan 2) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Landasan hukum tempat bernaungnya Perda menjadi hal penting dalam pengadopsiannya. Penulis menyarankan dasar hukum pembentukan Perda perlu menyesuaikan tingkatan antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan dimulai dari undang-undang hingga pada peraturan lembaga yang

berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kelautan.²⁴

Tahap berikutnya, yaitu tahap pembahasan, yang mana pembahasan Perda berbasis *blue economy* tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau DPRD saja, tetapi juga harus melibatkan *stakeholder* terkait untuk memastikan substansi kebijakan yang dilakukan pada tahap penyusunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga peraturan yang dihasilkan dapat dijalankan secara efektif. Kemudian tahap pengesahan, yang dilakukan dengan penandatanganan Raperda oleh kepala daerah setelah disetujui dalam pembahasan sehingga dapat memberikan kekuatan hukum pada Perda berbasis *blue economy*. Tahap terakhir adalah pengundangan, yakni Perda yang telah disahkan sebelumnya, diumumkan dalam Lembaran Daerah dengan tujuan agar Perda dapat diketahui dan berlaku secara umum dalam masyarakat.²⁵

Kedua, desain alasan, yang mana terkait dengan upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia menjadi hal yang esensial untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut serta pemanfaatan sumber daya genetik laut. Tujuan dilakukannya perlindungan melalui kawasan konservasi laut, yaitu: 1) menjamin keberadaan, ketersediaan, serta kesinambungan sumber daya pesisir dan lautan dengan cara meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan 2) menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber

Legisprudence in The Creating of Legal Norms by Legislative Institutions In Indonesia, 2022.

²² Claustantianus Wibisono Tanggono et al., "Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas Di Pemerintah Daerah," *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 221-224.

²³ *Ibid.*

²⁴ Hal tersebut dimaksudkan agar pembentukan Perdes memiliki legitimasi yang kuat. Selain itu, upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan konstitusional ketika pengaturan tersebut diterapkan guna mengatasi permasalahan yang ada.

²⁵ Claustantianus Wibisono Tanggono, et al. *Loc. Cit.*

daya genetik laut bagi generasi yang akan datang.²⁶

Ketiga, desain pengawasan, yang mana dalam pembentukan Perda berbasis *blue economy*, pengawasan juga sangat diperlukan dengan tujuan untuk menegakkan aturan Perda serta memastikan bahwa Perda yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *blue economy*. Menurut Bagir Manan, pengawasan berperan sebagai alat untuk menyeimbangkan agar otonomi daerah tidak melampaui batas yang dapat membatasi atau bahkan menghilangkan kebebasan dalam desentralisasi.²⁷ Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah umumnya berbentuk pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*).

Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang diterapkan sebelum Perda tersebut disahkan, dalam arti ketika masih berbentuk Raperda, langkah ini diambil guna mencegah kerugian bagi daerah pada saat Perda tersebut diterapkan.²⁸ Sedangkan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang diterapkan setelah disahkannya Perda tersebut guna menjaga agar Perda yang dibentuk, tetap sinkron dan konsisten dari segi normatifnya serta

menjaga tertib hukum dan kepastian hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.²⁹ Terdapat tiga desain pengawasan yang penulis usulkan, antara lain:

1. Pembentukan forum pengawasan *multi stakeholder*

Forum pengawasan dibentuk dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta yang berkepentingan dengan pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut. Tugas utamanya, yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya genetik laut.

2. Penguatan sistem pemantauan dan pelaporan

Sistem pemantauan dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menjumpai adanya pelanggaran terhadap pelestarian sumber daya genetik di kawasan konservasi laut. Pelaporan dapat dilakukan melalui forum pengawasan. Kemudian, pemantauan oleh forum pengawas dilakukan melalui pemantauan rutin dengan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah konservasi laut serta menyusun laporan berkala untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

3. Penerapan sanksi yang tegas

Sanksi merupakan inti dari penegakkan hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan keadilan. Oleh sebab itu, pembentukan Perda harus memuat sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana bagi pelanggar aturan Perda.

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

²⁷ Amraini Ma'ruf, "Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah" (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022): 17.

²⁸ Kezia M. Layuck et al., "Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020): 127.

²⁹ *Ibid.*

D. PENUTUP

Tulisan ini menyimpulkan bahwa *pertama*, gagasan Perda berbasis *blue economy* merupakan gagasan nyata yang dapat diimplementasikan guna mendukung upaya pelestarian sumber daya genetik di wilayah konservasi laut dengan memberikan potensi bagi masyarakat daerah untuk menyusun kebijakan yang merepresentasikan kearifan lokal, mendorong pemanfaatan secara berkelanjutan, menciptakan mekanisme penegakan hukum yang komprehensif, mewujudkan kerja harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, serta mewujudkan perkembangan ilmu pengetahuan yang selaras dengan nilai ekonomi dan lingkungan. *Kedua*, model ideal pembentukan Perda berbasis *blue economy* dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia meliputi tiga hal, yaitu desain aturan, desain alasan, dan desain pengawasan. Adapun rekomendasi yang penulis usulkan, yaitu bagi pemangku kebijakan, untuk merealisasikan gagasan Perda berbasis *blue economy* sebagai upaya pelestarian sumber daya genetik laut guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dunia adalah milik bersama dan bumi adalah saudara. Oleh karena itu, marilah kita menjaga bumi ini tetap lestari untuk masa depan yang lebih pasti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Blasiak, R, et al. 2020. *The Ocean Genome: Conservation and the Fair, Equitable and Sustainable Use of Marine Genetic Resources*. Washington: World Resources Institute.
- Husen, Osu Oheoputra, et al. 2024. *Potensi Dan Pengelolaan Sumber*

Daya Kelautan Indonesia. Ternate: PT. Kamiya jaya Aquatic.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ma'ruf, Amraini. 2022. Problematika Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Mengawasi Produk Hukum Daerah, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal

- Anggono, Bayu Dwi dan Mardika, Nando Yussele. 2022. Legisprudence dalam Penciptaan Norma Hukum oleh Lembaga Legislatif di Indonesia. *Unpad Jatinangor*.
- Cochrane, Sabine K. J., Jesper H. Andersen, Torsten Berg, Hugues Blanchet, Angel Borja, Jacob Carstensen, Michael Elliott, Herman Hummel, Nathalie Niquil, dan Paul E. Renaud. 2016. What Is Marine Biodiversity? Towards Common Concepts and Their Implications for Assessing Biodiversity Status. *Frontiers in Marine Science* 3, No. 248, Vol. 3, 1-14.
- Costello, Mark J dan Chaudhary, C. 2017. Marine Biodiversity, Biogeography, Deep-Sea Gradients, and Conservation. *Current Biology*, No. 13, Vol. 27, R511– R527.
- M. Layuck, Kezia, et al. 2020. Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, No. 3, Vol. 8, 125-136.
- Simandjuntak, Reynold. 2015. Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional.

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, No. 1, Vol. 7, 57-67.

Tanggono, Claustantianus Wibisono, et al. 2023. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah yang Berkualitas di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Juridisch*, No. 3, Vol. 1, 216-230.

Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023, Bappenas.go.id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/45b0e0c30911979641959fe5/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2023.html>, diakses tanggal 22 November 2024.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. Bappenas Tekankan Inovasi Ekonomi Biru, Pastikan Kemakmuran Inklusif dan Berkelanjutan. Bappenas.go.id. <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-tekankan-inovasi-ekonomi-biru-pastikan-kemakmuran-inklusif-dan-berkelanjutan-7BFVV>, diakses tanggal 22 November 2024.

Biologi UGM. 2021. BIOLECTURE SERIES #12: "Potensi Sumber Daya Kelautan, Pengelolaan dan Pengembangannya." UGM.ac.id. <https://biologi.ugm.ac.id/2021/02/11/biolecture-series-12-potensi-sumber-daya-kelautan-pengelolaan-dan-pengembangannya>, diakses tanggal 20 November 2024.

Madsen, Peter. 2016. Deep Ecology Environmental Philosophy. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/deep-ecology>, diakses tanggal 22 November 2024.

Munawaroh, Nafiatul. 2024. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-->

sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff%, diakses tanggal 23 November 2024.

Retnosuryandari. 2024. Ekonomi Biru. PSLH.UGM.ac.id. <https://pslh.ugm.ac.id/ekonomi-biru/>, diakses tanggal 22 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.